

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teologi Inklusif adalah pandangan yang memberikan formulasi bahwa Islam adalah agama yang terbuka, yang bermaksud menumbuhkan suatu sikap kejiwaan untuk melihat kemungkinan agama lain itu juga benar. Pandangan ini menjadi populer sejak dimunculkan oleh Nurcholish Madjid, seorang pemikir Islam kritis-progresif, yang sering disebut memiliki madzhab pemikiran neo-modernisme; sebuah madzhab yang menggabungkan nalar kritis dan metode rasional-akademis yang menjadi ciri pemikiran modernisme dan pendekatan teks dan pendekatan normatif yang menjadi ciri pemikiran tradisionalisme. Tujuan dirumuskannya teologi inklusif ini, pada awalnya adalah sebagai antitesis terhadap teologi eksklusif yang menganggap Islam agama yang paling benar dan yang lainnya sesat. Cara pandang eksklusif ini dinilai rentan memicu konflik horisontal terutama dalam konteks sosio-historis Indonesia yang sangat plural.
2. Secara epistemologis, kerangka perumusan teologi inklusif ini adalah mengacu pada makna generik term *islām* dan *ahl al-kitāb* dalam al-Qur'an. *Islām* secara generik dimaknai sebagai sikap kepasrahan terhadap

Tuhan yang terbuka yang tidak dibatasi oleh keyakinan formal apapun, sehingga keyakinan dan agama apapun yang mengusung semangat kepasrahan dapat disebut *islām*. Demikian juga penyebutan *ahl al-kitāb* dalam al-Qur'an bukan sekedar merujuk pada komunitas Yahudi dan Nasrani, melainkan secara generik mengacu pada semua komunitas yang mengklaim memiliki kitab suci apapun agamanya. Selanjutnya, teologi inklusif ini memakai argumentasi historis yaitu bahwa fakta empiris telah membuktikan bahwa pada periode Madinah, Muhammad SAW telah mengimplementasikan inklusivisme Islam ini dengan "Piagam Madinah"-nya yang mengakui dan mengapresiasi agama-agama lain, seperti Yahudi, Nasrani, dan lainnya.

3. Teologi inklusif ini kemudian dikembangkan menjadi teologi pluralis, yang tidak saja menganggap kemungkinan kebenaran di luar agama Islam, melainkan berpandangan bahwa semua agama itu hanya berbeda pada bentuk eksoteriknya, namun memiliki dimensi esoteris yang sama, sehingga semua agama berada pada kedudukan yang sama sebagai jalan menuju Tuhan. Selanjutnya, karena dipandang pendekatan teologis dianggap tidak cukup praktis menyelesaikan problematika pluralisme, maka inklusivisme dikembangkan ke ranah fiqih yang dianggap lebih praktis. Hasilnya, lahirlah sebuah buku Fiqih Lintas Agama; sebuah buku yang menawarkan rumusan hukum Islam (fiqih) yang inklusif yang bertujuan mengganti rumusan hukum Islam (fiqih) klasik yang dinilai sangat eksklusif sehingga tidak kompatibel dalam masyarakat yang plural.

4. Dalam konsep buku FLA ini, rumusan hukum Islam yang masih beraroma antagonis, diskriminasi, yang menempatkan umat Islam dan non Islam pada posisi *binner*, didekonstruksi dan diganti dengan rumusan hukum yang dianggap jauh lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pluralisme; di antaranya nikah beda agama, waris beda agama, mengucapkan selamat hari raya agama lain yang selama ini dianggap haram, bahkan dikuatkan fatwa MUI, didekonstruksi menjadi serba boleh. Alasannya, hukum yang mengharamkan nikah lintas agama, waris beda agama, dan mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain sudah tidak relevan lagi bahkan bertentangan dengan semangat pluralisme. Tujuan dekonstruksi terhadap hukum-hukum klasik tersebut adalah untuk kemaslahatan umat yang menjadi tujuan syariah (*maqāṣid as-syarī'ah*) itu sendiri.
5. Buku fiqh lintas agama yang lahir dilatarbelakangi kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural; juga pengakuan bahwa terhadap otoritas fiqh dalam tradisi religiusitas umat Islam ini ternyata masih menyisakan problematika, dalam bangunan teologi maupun pemikiran hukumnya, baik secara metodologi maupun nalar-logika. Secara epistemologi, teologi inklusif menyisakan problematika semantik, karena dalam al-Qur'an setelah periode Madinah *islām* tidak saja dimaknai secara generik sebagai sikap kepasrahan yang abstrak, melainkan telah mengalami proses pendefinisian yang kongkrit dan secara eksklusif digunakan untuk menunjuk nama agama yang dibawa nabi Muhammad SAW saja.

Disamping itu, pandangan pluralisme yang mendoktrin manusia untuk mengakui bahwa semua agama itu benar, justru bertentangan dengan karakter dasar manusia yang memang tidak bisa lepas dari *state of absolutisme*, dan kontraproduktif dengan karakteristik semua agama yang justru meniscayakan adanya *truth claim* untuk menjaga eksistensi masing-masing. Selanjutnya pemikiran hukum buku FLA juga belum memiliki paradigma hukum yang baku dan sistematis selain pendekatan empirik dan pendekatan masalah semata. Perumusan bolehnya nikah beda agama, waris beda agama dan mengucapkan hari raya hanya didasarkan pada argumentasi masalah, namun justru terkesan bertentangan dengan *maqāṣjid as-syarī'ah* yang lebih fundamental seperti *hifẓad-dīn* dan *hifẓ al-māl*.

B. Saran-saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada para cendekiawan dan pemikir Islam, hendaknya lebih arif dan bijaksana dalam melihat kondisi umat. Sikap dan pemikiran yang kritis, hendaknya muncul bukan karena didorong oleh semangat "tampil beda", namun betul-betul bertujuan untuk menyuarakan kebenaran dan mencari solusi yang tepat sekaligus benar dalam menghadapi problematika umat. Dengan demikian, sebuah pemikiran agama, disamping mesti dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan ilmiah dan metode-metode akademis, ia

juga harus dibarengi dengan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologi, dalam perspektif akidah Islam. Dengan demikian, seorang pemikir tidak akan mudah memunculkan pemikiran-pemikiran yang masih bersifat asumptif dan spekulatif, namun implikasinya justru mengganggu sesuatu yang lebih penting, akidah dan persatuan umat Islam.

2. Kepada umat Islam. Sejak dahulu perbedaan pendapat adalah satu ciri khas Islam, termasuk dalam ranah teologis, maupun pemikiran hukum. Oleh karena itu perbedaan pemikiran yang muncul tidak boleh diselesaikan dengan hujatan, makian, apalagi kekerasan. Polemik dan perbedaan pemikiran setajam apa pun harus diselesaikan oleh umat dengan cara-cara dewasa, rasional, dan elegan dengan membawa semangat *tawāṣau bi al- haq wa tawāṣau bi aṣ-ṣabr* yang dilakukan dalam bingkai persaudaraan sebagai sesama muslim (*ukhuwwah islāmiyah*). Dengan demikian persatuan dan kesatuan umat tidak terganggu dan tidak terkoyak oleh adanya perbedaan pandangan yang ada.
3. Kepada semua umat beragama, terutama umat Islam. Walaupun masing-masing agama meyakini bahwa agamanyalah yang paling benar, namun hendaknya itu tidak menjadi legitimasi untuk tidak menghargai eksistensi agama lain. Karena agama apapun, sesungguhnya hadir dengan membawa semangat perdamaian, saling menghargai, saling bertoleransi, saling bekerjasama untuk kebaikan kehidupan manusia. Dengan demikian, jika muncul benih-benih persoalan karena perbedaan agama, maka harus

diselesaikan dengan pendekatan yang rasional dan objektif, serta sikap empatik dalam bingkai dan semangat persaudaraan sebagai sesama satu bangsa (*ukhuwwah waṭāniyyah*), maupun sebagai sesama manusia (*ukhuwwah insāniyyah*).

CURRICULUM VITAE

Nama : Nasitotul Jannah
TTL : Cilacap 17 Nopember 1971
Alamat : Saratan I Sumberrejo Mertoyudan Magelang Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pengajar
Instansi : Universitas Muhammadiyah Magelang
Orang tua
Ayah : Drs. Tislam
Pekerjaan : Pengajar
Ibu : Daryati
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. MI Muhammadiyah I Nusawungu Cilacap Jawa Tengah 1985.
2. MTs Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Kemranjen Banyumas Jawa Tengah 1988.
3. MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Kemranjen Banyumas Jawa Tengah 1988.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Tafsir-Hadits Fakultas Ushuluddin 1996.

Demikianlah, curriculum vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

Nasitotul Jannah